

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR. 379 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA DI
UNIVERSITAS RIAU**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Sarjana Teknik dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Teknik Kimia;
- b. bahwa Universitas Riau telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Teknik Kimia pada Universitas Riau;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 Tahun 1962;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahannya;
 - b. Nomor 036/U/1993;
 - c. Nomor 056/U/1994;
 - d. Nomor 76/O/1998;
 - e. Nomor 0222/U/1998;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 048/DJ/Kep/1981, dengan perubahannya;

- 2 -

M E M U T U S K A N

- Menerapkan
Pertama : Membentuk Program Studi Teknik Kimia pada Universitas Riau.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S.I).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Teknik disingkat S.T. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Riau.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan dilakukan sebagaimana ketentuan tersendiri.
- Kedemam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2000

